

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Novia Widya Astuti, Mahasiswi STEI Jurusan S1 Akuntansi dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Laba Bersih Pada Perusahaan PT. Pos Indonesia Jakarta Utara”. Bahwa tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dilain pihak salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik dan benar, dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Upaya dalam meningkatkan laba bersih perusahaan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak, perencanaan pajak dilakukan bertujuan semata-mata tidak hanya meminimalisasi beban pajak perusahaan namun untuk mencapai keakuratan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar hasil yang didapat tidak merugikan pihak karyawan dan perusahaan itu sendiri.

Analisis yang dilakukan penulis adalah dengan mempelajari sejumlah data-data informasi yang berasal dari tempat penelitian untuk menerapkan analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai salah satu cara untuk meningkatkan laba bersih pada perusahaan PT. Pos Indonesia Jakarta Utara. Pengelolaan data yang dilakukan secara manual dengan perhitungan analisis PPh Pasal 21 sebagai salah satu cara meningkatkan laba bersih. Dari analisis yang dilakukan penelitian ini, PT. Pos Indonesia dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dengan melalui perencanaan PPh pasal 21 dalam pemberian kenikmatan natura (*non*

deductible expense) beras ditanggung karyawan sebesar Rp. 21.600.000 dalam hal ini PT. POS Indonesia Jakarta Utara dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Menurut Meiliya Imroatus Sholikhah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang)”.

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membantu PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang untuk menganalisis kemungkinan adanya keuntungan yang bisa diperoleh yaitu berupa pajak penghasilan Badan yang lebih efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode *gross up* memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan Badan PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang tahun 2012, yaitu sebelum perencanaan pajak (*Gross Method*) sebesar Rp24.874.401.367,00 dan setelah perencanaan pajak (*Gross Up Method*) menjadi sebesar Rp24.177.730.368,00. Implikasi bagi PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang berupa efisiensi pajak penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena *take home pay*-nya yang utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Ahmad Najiyullah (2010) dalam judulnya “Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama”.

Studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis, hasilnya dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang–Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009.

Yuwono (2007), mengungkapkan dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ (Produksi Biskuit)”.

Metode yang digunakan dalam penulisannya adalah metode deskriptif kualitatif, hasilnya yaitu dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terdapat ketidak kesesuaian antara peneliti dengan perusahaan dalam hal penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Arja SadjiartoFakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya-Indonesia dengan judul penelitiannya “Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat variasi cara penghitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21/26 di perusahaan besar dan memiliki kecenderungan untuk lebih patuh. Metode penelitian yang dipakai adalah studi kasus tunggal pada PT X, sebuah perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 ada perbedaan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21/26 antara yang dilakukan PT X dengan yang diatur oleh peraturan perpajakan, khususnya untuk pegawai tetap dan tidak tetap (harian). Variasi cara penghitungan dilakukan pada pegawai tetap karena adanya penghitungan

ulang saat penyusunan SPT PPh pasal 21 tahunan dan pada pegawai harian karena penyederhaan cara penghitungan PPh 21/26 yang dianggap relatif rumit.

2.2 Landasan Teori

Perbankan mempunyai fungsi penting sebagai lembaga intermediasi dana yaitu menghimpun dana dari unit *surplus* dan menyalurkannya kepada unit *deficit*. Ketentuan perpajakan yang sesuai akan berdampak positif terhadap industri perbankan. Kebijakan perpajakan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perbankan. Namun, secara empiris sektor perbankan termasuk industri yang banyak dikenakan pajak di beberapa negara berkembang.

2.3 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (P.3)”.

Banyak para ahli mengartikan pajak, diantara dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Dan Mardiasmo (2009:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dapat disimpulkan menurut Mardiasmo et al. (2009:1) empat unsur pokok dalam definisi pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas.

2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Waluyo (2011:213), dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj./2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua Beserta Pelaksanaannya telah dimuat.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

2.4.1 Pemotongan PPh pasal 21

Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengannama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, dan Badan–Badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tanaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan kesenian, olah raga , kebudayaan), lembaga, kepanitiaan asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji, upah, honorarium, atau

imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

7. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemangangan.
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk Badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.2. Subjek PPh pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

- e. Pengarang, peneliti, penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas dan pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.4.3 Tidak termasuk objek PPh pasal 21

Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Iuran pensiun yang dibayarkan kepadanya pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
3. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-undang pajak penghasilan.

2.4.4 Objek PPh pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - 1) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - 2) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.4.5 Tarif PPh pasal 21

Tabel 2.1 Tarif Pasal 17, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh	15% (lima belas persen)

juta rupiah)	
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

2.4.6 Pengurang penghasilan yang boleh dikurangkan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 Pasal 1

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

2.4.7 Penghasilan tidak kena pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atas besarnya PTKP dalam Undang–Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2009 sebagai berikut:

Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk PTKP terbaru per 1 Januari 2013 berdasarkan PER-31/PJ/2012

1. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.4.8 Hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21

Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak pada PER-31/PJ/2012.

2.4.8.1 Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21

1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21
2. Pemotong pajak berhak untuk memeperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
3. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
5. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.4.8.2 Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
6. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
7. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal

21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif.

8. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
10. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21 yang telah disetor.

2.4.9 Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- a. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
- b. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
 - 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.

- 2) Pemotong pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
- c. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jendral Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.
- d. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala suatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-undang perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain: surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4.10 Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala

Menurut Dwikora Harjo “Perpajakan Indonesia” metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu:

1. *Gross Methode*

Dalam metode ini seluruh pajak penghasilan pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong oleh PPh pasal 21.

Contoh : perusahaan memberikan gaji dengan remunerasi biaya lainnya sebesar Rp1.000.000,00 artinya pegawai akan menerima pembayaran penghasilan yang dibawa pulang (*take home pay*) lebih kecil dari pada Rp1.000.000,00 karena dipotong dengan PPh pasal 21.

2. *Net Methode*

Dalam metode ini seluruh pajak penghasilan pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai (*take home pay*) utuh dan tidak dipotong PPh pasal 21.

Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

Contoh : perusahaan memberikan gaji dengan remunerasi biaya lainnya sebesar Rp1.000.000,00 artinya pegawai akan menerima pembayaran penghasilan yang dibawa pulang (*take home pay*) utuh sebesar Rp1.000.000,00, karena PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk natura.

3. *Gross Up Methode*

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh pasal 21 yang dipotong.

Metode ini memotong tanggungan PPh pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja

karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

Contoh : perusahaan memberikan gaji dengan remunerasi biaya lainnya sebesar Rp1.000.000,00 artinya pegawai akan menerima pembayaran penghasilan yang dibawa pulang (*take home pay*) utuh sebesar Rp1.000.000,00, karena PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dalam tunjangan PPh pasal 21.

Contoh perhitungan pajak berdasarkan PER 31/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI BULANAN

1 Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 2.500.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	
5% X Rp2.500.000,00	Rp 125.000,00
2. Iuran pensiun	Rp 100.000,00

	Rp 225.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp 2.275.000,00
Penghasilan neto setahun adalah	
12 x Rp2.275.000,00	Rp 27.300.000,00
PTKP setahun	
- untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 2.025.000,00

	Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 975.000,00

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp}975.000,00 = \text{Rp } 48.750,00$$

$$\begin{array}{l} \text{PPH Pasal 21 bulan Januari} \\ \text{Rp}48.750,00 : 12 \end{array} = \text{Rp } 4.063,00$$

Catatan:

- a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
 - b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar:
 $120\% \times \text{Rp}4.063,00 = \text{Rp}4.875,00$.
 - c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.
- 2 Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 15.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp 9.000,00

Penghasilan bruto	Rp 3.024.000,00
 Pengurangan:	
1. Biaya jabatan	
$5\% \times \text{Rp}3.024.000,00$	Rp 151.200,00

2.	Iuran Pensiun	Rp	50.000,00
3.	Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	60.000,00

		Rp	261.200,00

	Penghasilan neto sebulan	Rp	2.762.800,00
	Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.762.800,00	Rp	33.153.600,00
	 PTKP		
-	untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00
-	tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00

		Rp	26.325.000,00

	Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	6.828.600,00
	Pembulatan	Rp	6.828.000,00
	 PPh Pasal 21 terutang		
	5% x Rp6.828.000,00	= Rp	341.400,00
	 PPh Pasal 21 bulan Juli Rp341.400,00 : 12	= Rp	28.450,00

- 3 Agustina Indri adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Agustina Indri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina Indri berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2013 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp	7.500.000,00
Lembur (<i>overtime</i>)	Rp	2.000.000,00

Penghasilan bruto	Rp	9.500.000,00
 Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp9.500.000,00 =	Rp	475.000,00
2. Iuran pensiun	Rp	50.000,00

	Rp	525.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp 8.975.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp8.975.000,00 =	Rp107.700.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 2.025.000,00

	Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 81.375.000,00
PPH Pasal 21 setahun	
5% x Rp50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp31.375.000,00 =	Rp 4.706.250,00

	Rp 7.206.250,00
PPH Pasal 21 bulan Juli	
Rp7.206.250,00: 12 =	Rp 600.521,00

Catatan :

Oleh karena suami Agustina Indri tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Agustina Indri adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

- 4 Tuti Ratmini karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Tuti Ratmini merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Tuti Ratmini menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan.

Tuti Ratmini juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Tuti Ratmini membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2013 disamping menerima pembayaran gaji Tuti Ratmini juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 3.000.000,00
Lembur (<i>overtime</i>)	Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp 9.000,00

Penghasilan bruto sebulan	Rp 5.039.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp5.039.000,00 =	Rp 251.950,00
2. Iuran Pensiun	Rp 30.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp 60.000,00

	Rp 341.950,00

Penghasilan neto sebulan	Rp 4.697.050,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp4.697.050,00 =	Rp 56.364.600,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah	Rp 32.064.600,00
Pembulatan	Rp 32.064.000,00
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp32.064.000,00 =	Rp 1.603.200,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp1.603.200,00 : 12 =	Rp 133.600,00

Catatan :

Karena suami Tuti Ratmini menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tuti Ratmini adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

- 5 dr. Danang Efriliansyah (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Danang Efriliansyah mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2013 dr. Danang Efriliansyah menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Danang Efriliansyah membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Danang Efriliansyah dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebagai pegawai tetap

Gaji sebulan	Rp 20.000.000,00
Penghasilan bruto sebulan	Rp 20.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan:	
$5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$	
Maksimum diperkenankan =	Rp 500.000,00
2. Iuran Pensiun:	Rp 200.000,00

	Rp 700.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp 19.300.000,00
Penghasilan neto setahun $12 \times \text{Rp}19.300.000,00 =$	Rp231.600.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan	Rp 6.075.000,00
	Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah	Rp199.200.000,00
PPh Pasal 21 setahun	
$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 =$	Rp 2.500.000,00
$15\% \times \text{Rp} 149.200.000,00 =$	Rp 22.380.000,00

	Rp 24.880.000,00
PPh Pasal 21 sebulan	
$\text{Rp}24.880.000,00 : 12 =$	Rp 2.073.334,00

Catatan:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Danang Efriliansyah dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh

2.4.11 Surat setoran pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain :

- a. Kantor Pos.
- b. Bank Badan Usaha Milik Negara.
- c. Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Contoh :Bank Swasta tertentu (Bank BSM).

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut :

1. lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
2. lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
3. lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
4. lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. Apabila diperlukan di SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan lembar ke-5 :
5. lembar ke-5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan.

Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009, dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP.

2.4.11.1 Batas waktu pembayaran pajak

- a. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas masa pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir.
- b. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
- c. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

2.4.11.2 Sanksi keterlambatan pembayaran pajak

Pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Wajib pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang bayar.

2.4.12 Surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21.

SPT masa PPh pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 21 dalam melaporkan pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan. SPT ini dilaporkan setiap bulan (masa) atas pemotongan terhadap gaji, upah, honor atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan kepada orang pribadi. SPT masa PPh pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 ini menggunakan formulir dengan kode 1721 (ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2009).

Terdapat perbedaan pelaporan antara SPT masa PPh pasal 21 masa Januari s.d. November dengan SPT masa PPh pasal 21 masa Desember. Perbedaan tersebut adalah, untuk SPT masa PPh pasal 21 masa Januari s.d. November, jumlah penghasilan bruto dan PPh pasal 21 terutang yang dilaporkan adalah jumlah per bulan yang bersangkutan. Sedangkan untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21 masa Desember, jumlah penghasilan bruto dan PPh pasal 21 terutang yang dilaporkan adalah akumulasi penghasilan selama setahun (mulai Januari s.d. Desember).

2.4.12.1 Ketentuan tentang penyampaian SPT

- 1) SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Batas waktu penyampaian:
 - a. Penyampaian SPT tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak.

- b. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT masa.
 - c. SPT masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
 - d. SPT tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

2.4.12.2 Sanksi

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

2.5 Pengertian Badan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.5.1 Wajib pajak Badan

Wajib pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.5.2 Pajak penghasilan Badan

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

1. Wajib pajak Badan dalam negeri, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib pajak Badan luar negeri, yaitu Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak Badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.5.3 Kewajiban wajib pajak Badan dalam perpajakan

Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan :

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak Badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak Badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak Badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta rupiah maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP. Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP, "Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi

keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat tahun pajak berakhir. Ketentuan mengenai Pembukuan :

- a. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan:
 - b. Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,
 - c. Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu,
 - d. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas,
 - e. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak (taat asas). Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan: Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi.
3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya yaitu:
- a. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
 - b. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
 - c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
 5. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak
 6. Kewajiban membuat faktur pajak

7. Kewajiban melunasi bea materai
8. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

2.5.4 Hak wajib pajak Badan dalam perpajakan

Adapun hak dari wajib pajak dalam perpajakan, yaitu :

1. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus
2. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
4. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak
5. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan
6. Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan
7. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh DJP
8. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
9. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal.

2.5.5 Saat terutang, penyeteroran dan pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan Badan adalah pada saat Badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyeteroran kekurangan pajak yang terutang (PPh pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

2.5.6 Cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) Badan

Terjadi perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara pembukuan komersil dengan pembukuan menurut perpajakan. Berikut perbedaan diantara keduanya.

1). **Beda Tetap (*Permanent Difference*)**

1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan bukan penghasilan. Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada Badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang. Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank sebesar 20%.
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU PPh). Misalnya :
 - a) Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
 - b) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
 - c) Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
 - d) Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang).

2). **Beda Sementara (*Temporary Difference*)**

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Misalnya yaitu :

- a. Metode penyusutan,
- b. Metode penilaian persediaan,

- c. Penyisihan piutang tak tertagih,
- d. Rugi-laba selisih kurs.

3). *Deductible Expensedan Non Deductible Expense*

Dalam perpajakan, kita mengenal ada dua jenis biaya yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*/biaya fiskal) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*Non-deductible expenses*/ biaya non fiskal).

Deductible Expense

Berdasarkan Undang Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto selain diatur dalam pasal 6 UU PPh No. 36 tahun 2008, diatur juga di dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 yang menjelaskan biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50 % untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

1. Biaya perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;

2. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;
3. Biaya perolehan, pembelian dan atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;
4. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Biaya *entertainment* atau biaya representative dapat dibebankan sebagai biaya apabila digunakan untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Dalam S-334/PJ.321/2003 tanggal 22 Mei 2003 yang merupakan penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang biaya *entertainment* dan sejenisnya yang ditegaskan bahwa:

1. Biaya *Entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh No.36 tahun 2008.
2. Wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan secara formal dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan secara materil.
3. Wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya harus melampirkan daftar nominatif atas biaya-biaya tersebut pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

Non Deductible Expense

Berdasarkan Undang Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 9 ayat (1) menjelaskan

bahwa biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Agama Islam dan atau wajib pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Agama Islam kepada Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

8. Pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan disini adalah pajak atas penghasilan perusahaan dalam tahun pajak;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan;
12. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

4). Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Karena terjadi perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan antara komersil dengan perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak Badan menurut ketentuan komersial diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan (perpajakan).

Untuk melakukan penghitungan PPh Badan, harus diketahui laba fiskal dalam tahun pajak yang didapat dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan biaya, secara ringkas rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap :

1. Wajib pajak yang memiliki penghasilan final
2. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak

3. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan (pasal 9 UU PPh)
4. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang (biaya fiskal) tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal
5. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final

Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal. Dimana koreksi fiskal ini terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Koreksi negatif adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah.

5). Langkah-langkah penghitungan PPh Badan :

Jumlah penghasilan neto bruto		XXXX
Biaya		<u>XXXX -</u>
Penghasilan neto komersial		XXXX
Koreksi fiskal:		
Positif		XXXX
Negatif		<u>(XXXX) +-</u>
Penghasilan neto fiskal		XXXX
Kompensasi kerugian		<u>XXXX -</u>
Penghasilan kena pajak		XXXX
PPh terutang		XXXX
Kredit pajak:		
Dipotong/dipungut pihak ketiga	XXXX	
Telah dibayar sendiri	<u>XXXX +</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>XXXX -</u>
Kurang/lebih bayar		XXXX

6). Perhitungan PPh Terutang

- a. Tarif tertinggi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- b. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- c. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.
- d. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu dengan pertimbangan tertentu, misalnya daya saing, penyerapan lapangan kerja dan perlindungan kepentingan umum. Adapun berbagai fasilitas dan insentif perpajakan bagi wajib pajak Badan, sebagai berikut :

1. Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan tarif pajak

- a. Fasilitas tarif pasal 17 ayat (2B) UU PPh

Dimana fasilitas ini diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang, berbentuk perseroan terbuka dan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.

- b. Fasilitas tarif pasal 31E ayat (1) UU PPh

Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

2. Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan non tarif atau insentif

Fasilitas ini dapat berupa pajak dibebaskan, tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah.

- a. Fasilitas PPh untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu.

Pihak yang berhak mendapat fasilitas ini adalah wajib pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, serta melakukan penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu.

Fasilitas yang diberikan yaitu :

- 1) Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan,
- 2) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat,
- 3) Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun,
- 4) Pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.

- b. Fasilitas untuk PPN atau PPnBM

Dalam bidang PPN terdapat dua fasilitas yaitu pajak terutang tidak dipungut dan pembebasan dari pengenaan pajak yang

dapat berlaku sementara atau selamanya. Jadi pihak-pihak yang memiliki usaha dan membantu kehidupan bangsa akan mendapat fasilitas perpajakan. Misalnya kegiatan yang sifatnya untuk menyediakan alat-alat TNI, POLRI, dll. Dan kegiatan yang meningkatkan kecerdasan bangsa seperti buku-buku pelajaran, dll.

3. Fasilitas yang membutuhkan Surat Keterangan Bebas (SKB)
SKB dapat diajukan oleh WP kepada kantor pajak yang terkait dengan kewajiban PPh pasal 21, PPh pasal 22 misal atas impor emas batangan untuk ekspor emas batangan, PPh pasal 23 atas pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, SKB terkait PPN.
4. Fasilitas perpajakan terkait kondisi-kondisi tertentu
 - a. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Fasilitas ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pajak yang mana wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu didahulukan daripada wajib pajak lainnya. Melalui penelitian tanpa pemeriksaan dengan jangka waktu tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN.
 - b. Pengurangan PPh pasal 25 karena keadaan perubahan usaha Fasilitas perpajakan karena pengecualian terkait kondisi tertentu.